



PUTUSAN

Nomor 17 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SIMON GERUNG ;
Pangkat/Nrp. : Letda Cpm / 21950237710975 ;
Jabatan : Pama Denma Kodiklat TNI AD ;
Kesatuan : Kodiklat TNI AD ;
Tempat lahir : Bitung ;
Tanggal lahir : 1 September 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Griya Permata Asri Blok C 1 Nomor 43, Bojong
Soang, Kabupaten Bandung ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan sekarang, atau setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan sekarang di Perum Lembah Teratai Blok J 1 Nomor 8, Cimahi, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Letda Cpm Simon Gerung) menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK II di Kodam VII/Wrb lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Kodiklat TNI AD dengan pangkat Letda Cpm NRP. 21950237710975.
- b. Bahwa pada tanggal 4 November 2007 Terdakwa menikah dengan Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah (Saksi-1) dengan seizin Komandan Kesatuan dan tercatat di KUA

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 911/25/XI/2007 tanggal 4 November 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Celvian Ghatra Praja Asifa umur 4,5 tahun dan sampai sekarang belum bercerai.

- c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Griya Permata Asri Blok C Nomor 43 Bojong Soang namun dua tahun kemudian sekira tahun 2010 pindah rumah ke Perumahan Lembah Teratai Blok J 1 Nomor 8, Cimahi, yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa, Saksi-1, Celvian Ghatra Praja Asifa, saudara perempuan Saksi-1 yang bernama Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari (Saksi-2) dan Serda (K) Elvira Aswan (Saksi-4) serta saudara laki-laki Saksi-1 bernama Sdr. Sukri Eka Putra (Saksi-3).
- d. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan karena Saksi-1 menduga Terdakwa menjalin hubungan lagi dengan mantan pacarnya yang bernama Sertu (K) Cucu, Terdakwa ringan tangan dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang yang ada di rumah.
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2011 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Lembah Teratai Blok J 1 Nomor 8, Cimahi Terdakwa berniat membawa Celvian Ghatra Praja Asifa pergi dengan membawa baju-bajunya namun dilarang oleh Saksi-1, lalu Saksi-2 membawa Celvian Ghatra Praja Asifa ke dapur dan disusul oleh Terdakwa tetapi dihalangi oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa marah lalu mengambil kursi kayu berbentuk boks dan dilemparkan ke arah Saksi-1 mengenai kaki kiri Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menendang lemari hias yang ada di ruang tengah sampai rusak dan isinya berjatuhan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah.
- f. Bahwa masih pada bulan Oktober 2011 di rumah Terdakwa di Perum Lembah Teratai Blok J 1 Nomor 8, Cimahi Terdakwa mengurung Celvian Ghatra Praja Asifadi dalam mobil Terios selama kurang lebih 20 menit dalam keadaan kaca kendaraan tertutup rapat, saat Saksi-2 dan Saksi-4 berniat akan mengeluarkannya dilarang oleh Terdakwa sambil berkata "Biarin aja di dalam, biar mati sekalian" lalu Terdakwa pergi mandi dan setelah mandi lalu makan, setelah itu baru Celvian Ghatra Praja Asifa dikeluarkan dari dalam mobil selanjutnya Terdakwa pergi.
- g. Bahwa pada bulan November 2011 saat Terdakwa sedang menggunakan laptop di ruangan keluarga di Perum Teratai Blok J 1 Nomor 8, Cimahi Celvian Ghatra Praja Asifa meminta main game yang ada di Laptop tetapi tidak diizinkan sehingga Celvian Ghatra Praja Asifa menangis lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan



Celvian Ghatra Praja Asifa menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dan keesokan harinya pipi sebelah kanan Celvian Ghatra Praja Asifa bengkak/lebam dan mata kanannya bengkak kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi-3.

- h. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan seksual kepada Saksi-1 saat Saksi-1 hamil dengan cara memaksa melakukan hubungan badan melalui anus sebanyak dua kali hingga merasa kesakitan dan perbuatan tersebut dilakukan lagi beberapa kali setelah Saksi-1 melahirkan dan terakhir pada bulan Oktober 2011.
- i. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2011 Terdakwa pergi meninggalkan rumah di Perum Lembah Terai Blok J 1 Nomor 8, Cimahi sampai dengan sekarang setelah sebelumnya Terdakwa merasa jengkel karena ditolak untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 akan sholat tahajud dan sejak itu pula Terdakwa tidak memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir berupa materi kepada Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan kepada Celvian Ghatra Praja Asifa selaku anak Terdakwa yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang suami dan seorang ayah merupakan kewajiban melindungi dan merawat istri dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 mengandalkan gaji Saksi-1 sendiri dengan dibantu oleh orang tua dan saudara-saudara Saksi-1.

Dakwaan : Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 9 Januari 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Barang bukti berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku Akta Nikah Nomor 911/25/XI/2007 tanggal 4 November 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 248-K/ PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 13 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SIMON GERUNG, LETDA CPM NRP. 21950237710975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan buku Akta Nikah Nomor : 911/25/ XI/2007 tanggal 4 November 2007 dari KUA Cimahi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 37-K/ BDG/ PMT-II/AD/III/2014 tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Simon Gerung Letda Cpm NRP. 21950234710975.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 248-K/PM II-09/AD/XI/2013 tanggal 13 Januari 2014, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 248-K/PM II-09/AD/XI/2013 tanggal 13 Januari 2014, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/248-K/PM.II-09/AD/XI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 November 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 05 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 05 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta pada halaman 28 yang mempertimbangkan :

"Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum".

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Militer Tinggi telah keliru dan kurang tepat, karena unsur-unsur tindak pidana yang dikenakan pada Pemohon Kasasi bila dihadapkan dengan kenyataannya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebab apabila kita lihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka tidak ada tindakan Pemohon Kasasi yang memenuhi unsur "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" karena berdasarkan fakta-fakta :

- Fakta hukumnya adalah Sdri. Nina hanya merupakan konsumen rental kendaraan, Serka (K) Cucu merupakan mantan pacar sedangkan Sdri. Wulan merupakan perancang dalam merenovasi rumah, yang ketiga-tiganya tidak ada hubungan yang khusus/pacaran (apabila diperlukan mereka bertiga siap dimintai keterangan), karena selama berjalannya BAP maupun Sidang mereka tidak pernah dimintai keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta hukumnya adalah Pemohon Kasasi masih pulang ke rumah walau tidak tiap hari hal tersebut dikuatkan dengan Pemohon Kasasi pernah memberikan uang sebanyak lima kali terhadap istri dan anaknya yang pertama pada saat lebaran/hari raya idul fitri tahun 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sampai yang kelima lupa perincian namun kalau dijumlahkan besarnya mencapai kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk keperluan sekolah anak dan untuk keperluan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sesuai kemampuan Terdakwa, hal tersebut diketahui oleh Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari (adik kandung Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah).
- Fakta hukumnya adalah pada saat Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengakui perselingkuhannya dengan Letda Cpm Cecep Mustopa di hadapan kedua orang tua dan adik-adiknya, Pemohon Kasasi berusaha untuk membawa anaknya tetapi dicegah oleh ibu Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dengan berkata "Dari pada Calvin dibawa oleh Sutan (gelar Pemohon Kasasi yang diberikan oleh keluarga besar Padang) mendingan kamu/Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dipecat dari tentara", karena Pemohon Kasasi merasa kasihan maka "Anak boleh dibawa oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah, dengan catatan tolong besarkan anak sekolahkan dia dan jadikan dia anak yang berbakti pada orang tuanya". Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengatakan "Terima kasih bang, karena adik masih bisa berdinis lagi dan tidak dipecat dari tentara, terserah abang mau punya wanita lagi atau mau nikah lagi, adik tidak akan memperlmasalahkannya". Kemudian Pemohon Kasasi menyampaikan apabila di kemudian hari Pemohon Kasasi mempunyai uang akan diberikan jikalau di kemudian hari tidak ada uang tolong jangan minta Pemohon Kasasi. Hal tersebut disetujui oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan disanggupi oleh kedua orang tuanya serta adik-adiknya.
- Fakta hukumnya adalah sesuai kesepakatan secara lisan antara Pemohon Kasasi dengan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu juta rupiah) tersebut boleh dibayar boleh tidak hanya untuk syarat administrasi proses perceraian, hal tersebut disaksikan oleh para Penasihat Hukum Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan disaksikan oleh Pam Denma Kodiklat TNI AD Lettu Inf Sunarto.
- Fakta hukumnya adalah Pemohon Kasasi pernah memberikan uang sebanyak lima kali terhadap istri dan anaknya yang pertama pada saat lebaran/hari raya idul fitri tahun 2012 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sampai yang kelima lupa perincian namun kalau dijumlahkan besarnya mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk keperluan sekolah anak dan untuk keperluan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah sesuai kemampuan Terdakwa, hal tersebut diketahui oleh Sdri. Vivi Ratna Yulia Sari (adik kandung Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah) dan Pemohon Kasasi meminta untuk berhubungan badan pada tanggal 29 November 2011 Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah tidak mau melayani dengan alasan mau shalat tahajud bukan haid, yang kedua pada tanggal 30 November 2011 Pemohon Kasasi juga meminta lagi untuk berhubungan badan tetapi Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah masih tidak mau melayani Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi mengambil keputusan untuk keluar dari rumah sambil mengatakan "Kamu lebih baik melayani orang lain dari pada suamimu" dan pada saat itu Pemohon Kasasi tinggal di kantor Kodiklat TNI AD.

- Fakta hukum Selama satu tahun rumah tinggal yang berada di Perumahan Lembah Terai Blok J 1 Nomor 8 dikontrakkan oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah kepada orang lain yang hasil uang kontrakannya dipakai sendiri oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah, sementara Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah tinggal di rumah sitaan Koperasi Kesdam III/Slw yang berada di Cimahi padahal selama di BAP oleh Pam Kodiklat maupun oleh Pomdam III/Slw Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah mengaku tinggal di Perumahan Lembah Terai Blok J 1 Nomor 8.
- Fakta hukum tersebut di atas tidak benar, yang benar adalah Pemohon Kasasi tetap dan masih bertanggung jawab kepada keluarganya justru pada saat Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah cuti selama 12 hari kerja sering tidak ada/ pergi dari rumah selama sehari-hari tanpa seizin Pemohon Kasasi, setelah Pemohon Kasasi mengetahui isi SMS dalam *handphone* Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah yang berisi "Aa ! Adik tidak tega melihat Aa pulang dalam keadaan sakit ...tenang aja Aa ! Adik akan menceraikan suami adik agar supaya kita bisa hidup bersatu untuk selamanya" dengan demikian justru Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzahlah yang tidak ada perhatian terhadap anaknya malahan Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah hanya bersenang-senang dengan laki-laki lain (Letda Cpm Cecep Mustofa) yang bukan suaminya.
- Fakta hukum tersebut di atas tidak benar, yang benar adalah Sdri. Wulan merupakan perancang dalam merenovasi rumah bukan tinggal bersama di rumah Pemohon Kasasi, mengenai foto yang ada di rumah merupakan foto permintaan orang tua Pemohon Kasasi sebagai kenang-kenangan yang akan dibawa pulang

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Manado karena menurut orang tua Pemohon Kasasi Sdri. Wulan telah banyak membantu dalam merenovasi rumah (hanya sebatas perancang bangunan rumah), dan

- Fakta hukum yang menyatakan saldo ATM BRI merah putih tetap nol alias kosong tidak terisi lagi adalah benar ini pun sudah dilaporkan kepada Dandenma Kodiklat TNI AD serta perkembangannya selalu dilaporkan kepada Dandenma Kodiklat TNI AD, dengan alasan kalau ATM tersebut diisi dikhawatirkan uangnya akan dipergunakan foya-foya dengan laki-laki lain karena Pemohon Kasasi pernah melihat Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah diberi uang oleh ibu George Toisuta sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) habis digunakan ketemuan dengan Letda Cpm Cecep Mustofa, Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah pernah diberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh orang tua Pemohon Kasasi untuk keperluan keluarga Pemohon Kasasi namun uang tersebut justru diberikan kepada orang tua dari Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah untuk modal usaha dan uang hasil pengajuan hutang di BRI atas nama Pemohon Kasasi kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) habis tak tersisa sedikit pun ternyata pada tahun 2010 Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah membeli rumah di Perum Lembah Teratai Blok J-1 Nomor 8, Cimahi. Oleh karena itu kenapa uang gaji Pemohon Kasasi tidak dimasukkan ke ATM BRI merah putih dikhawatirkan untuk foya-foya dengan laki-laki lain sehingga dalam memberikan gaji untuk keperluan biaya hidup Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya diberikan secara langsung.

Dari uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pemohon Kasasi merupakan orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya dan termasuk terhadap 4 orang adik dari Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah juga tinggal bersama Pemohon Kasasi bahkan Pemohon Kasasi membantu 2 orang adiknya sampai menjadi anggota TNI serta keponakan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah secara bergantian tinggal juga bersama Pemohon Kasasi, sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Pemohon Kasasi telah menelantarkan keluarganya yang bernama Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah beserta anaknya yang bernama Celvian Gatrapraja Asifa, karena Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah merupakan anggota Militer yang *Nota Bene* mempunyai gaji dan tunjangan kinerja/remunerasi sehingga tidak mungkin yang bersangkutan dan anaknya menjadi terlantar, justru Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzahlah yang berperilaku tidak



benar dan tidak sayang keluarga karena adik kandung Pemohon Kasasi dari Manado datang ke rumah Pemohon Kasasi oleh Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah disuruh mengontrak rumah karena tidak mau tinggal serumah bersamanya karena ucapan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah tersebut adik Pemohon Kasasi tersinggung dan langsung pamit untuk kembali ke Manado.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, Sehingga Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, maka Pemohon Kasasi sudah layak dan pantas memohon kepada Ketua Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membebaskan Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/37-K/BDG/PMT-II/III/2014 tanggal 17 April 2014.

Bahwa dalam mendukung pendapat Pemohon Kasasi tersebut, diajukan sebuah putusan pidana dari Mahkamah Agung yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap yaitu Yurisprudensi Nomor 28 K/Kr/1977 tanggal 17-04-1978 yang menyatakan bahwa "*Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi 1 (satu) saja sedangkan keterangan saksi lainnya tidak memberikan petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan".

Bahwa barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan tidak ada relevansinya terhadap segala yang didakwakan Oditur terhadap diri Pemohon Kasasi.

Bahwa pidana/hukuman merupakan konsepsi hukum, disamping konsepsi perbuatan pidana (delik) dan kesalahan sebagai wadah bersandarnya sistem peradilan pidana karena pidana/hukuman sebagai konsepsi hukum maka pembedaan (penerapan pidana/hukuman atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan) merupakan persoalan bagi Hakim agar supaya pembedaan bagi Terdakwa dapat mengakomodasi (merangkul, mengemban) semua tujuan pidana berupa ketahanan masyarakat (*social defence*) yang mencakup ketertiban dan keamanan masyarakat (*social order*), pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), penangkalan (*incapacitation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

II. PEMIDANAAN.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Militer II-09 Bandung Nomor : 248-K/PM II-09/AD/XI/2013 tanggal 13 Januari 2014 yang memutus 6 (enam) bulan penjara dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : PUT/37-K/BDG/PMT-II/III/2014 tanggal 17 April 2014 yang memutus 7 (tujuh) bulan penjara.

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dibandingkan dengan penjatuan pidana yang kasusnya serupa tapi tidak sama/relatif hampir sama, maka Pemohon Kasasi diperlakukan sangat tidak adil. Untuk itu marilah kita tengok kasus yang dialami Letkol Inf Sahwir NRP. 32237 Pabandya 1/Sismet Sislat Sdirlat Kodiklat TNI AD, yang mana beliau benar-benar tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya yang bernama Sdri. Nanny Fatriana dan kedua anaknya yang bernama Adam Nurain 16 (enam belas) tahun dan Nissa Nurhalizah 7 (tujuh) tahun, yang nyata-nyata bahwa istrinya tersebut memang tidak bekerja yang berakibat istri dan anak-anaknya benar-benar terlantar sehingga Letkol Inf Sahwir NRP. 32237 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Put/23-K/PMT-II/AD/VIII/2011 tanggal 15 Februari 2012, yang hanya dijatuhi pidana penjara selama (2) dua bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan yang ditentukan di atas habis.

Sedangkan Pemohon Kasasi sesuai fakta-fakta di atas telah/masih memberikan nafkah lahir terhadap Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan anaknya, namun nafkah batin tidak bisa terpenuhi karena istrinya/Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah tidak mau melayani dan Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah tersebut merupakan seorang tentara yang *nota bene* mempunyai gaji dan tunjangan remunerasi sehingga tidak mungkin Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah menjadi terlantar. Artinya Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Yang anehnya dengan tidak terbuktinya Pemohon Kasasi menelantarkan keluarganya tersebut, Majelis Hakim Militer II-09 Bandung justru menjatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan sesuai putusan Nomor : 248-K/PM II-09/AD/XI/2013 tanggal 13 Januari 2014 dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhi pidana penjara 7 (enam) bulan sesuai putusan Nomor : PUT/37-K/BDG/PMT-II/ III/2014 tanggal 17 April 2014. Yang menjadi pertanyaan "DIMANA LETAK KEADILANNYA ?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hukum pidana telah dipahami dan diketahui asas "Tiada Pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), asas mana memaksudkan bahwa suatu perbuatan pidana harus juga memenuhi sifat kesalahan (*schuld*) tersebut. Sifat kesalahan tersebut ditentukan oleh adanya kesengajaan dari pelakunya (*opzet*).

Bahwa Prof. Muliatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta 2002, halaman 155 setuju perihal asas pertanggung jawaban pidana tersebut dengan menandakan "Orang tidak mungkin dipertanggung-jawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana".

Perihal ini Prof Muliatno, S.H. dalam bukunya halaman 158, menandakan bahwa setuju dengan ajaran SIMON yang mengatakan : "Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan hubungan antara tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Militer Tingkat Pertama dan Banding tersebut dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Karena Pemohon Kasasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagai-mana dirumuskan dalam Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Disamping itu pula bahwa sudah menjadi keharusan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan beberapa hal-hal yang dapat meringankan hukuman Pemohon Kasasi, dan oleh karena itu pada kesempatan ini pula Pemohon Kasasi memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung di Jakarta/Tingkat Kasasi, yang terhormat Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan keadilan yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi dengan turut mempertimbangkan hal-hal yang terurai di bawah ini, sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang walaupun keterangan yang diberikan selalu dipotong oleh Hakim Ketua.
2. Pemohon Kasasi masih muda selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugastugas yang diberikan kepadanya.

Hal. 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemohon Kasasi pada saat berdinis di Yonif 320/Badak Putih pernah melaksanakan Satgas ke Aceh pada tahun 2000 sampai dengan 2001.
4. Pemohon Kasasi pada saat berdinis di Yonif 310/KK pernah melaksanakan Satgas Pamtas ke Papua pada tahun 2003 sampai dengan 2005.
5. Pemohon Kasasi mempunyai harta gono-gini berupa dua rumah dan satu kendaraan Daihatsu Terios Nopol D 1709 VR, mengenai rumah telah dibagi yang masing-masing mendapat bagian satu rumah, sedangkan kendaraan akan dijual yang hasil penjualannya akan dibagi dua setelah permasalahan ini selesai.

Bahwa vonis Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terhadap Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan rasa keadilan yang berupa hukuman 7 (tujuh) bulan penjara. Bahwa penjatuan hukuman pada prinsipnya untuk pembinaan bukan untuk pembinasan. Mohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Jakarta, yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan membebaskan Pemohon Kasasi dari vonis/putusan Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum *in casu* dengan tepat dan tepat ;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, semuanya adalah tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis *Judex Facti*, karenanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan kembali oleh Majelis Kasasi, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa namun khusus mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan kembali, mengingat keributan yang timbul dalam keluarga Terdakwa, tidak semata-mata dikarenakan perbuatan Terdakwa, tetapi juga disebabkan hal-hal dari kedua belah pihak suami istri *a quo*, antara lain permintaan hubungan intim oleh Terdakwa kepada istrinya tidak pernah dikabulkan dengan



berbagai alasan oleh Saksi Pelapor/istri Terdakwa Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah dan adanya saling curiga Saksi-1 Sertu (K) Fajria Yulistira Hamzah bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan perempuan lain (Wulan) dan Terdakwa juga mencurigai istrinya menjalin hubungan dengan Letda CPM Cecep Mustopa yang berakibat perceraian keduanya ;

- Bahwa karenanya Mahkamah Agung akan memperbaiki sekedar amar putusan perkara *in casu*, yang seluruh amarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 37-K/BDG/PMT-II/AD/III/2014 tanggal 17 April 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 248-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 13 Januari 2014 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 Huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SIMON GERUNG, Letda Cpm NRP. 21950237710975** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 37-K/ BDG/ PMT-II/AD/III/2014 tanggal 17 April 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 248-K/PM.II-09/AD/XI/2013 tanggal 13 Januari 2014 tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga selengkapya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SIMON GERUNG, Letda Cpm NRP. 21950237710975**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 911/25/ XI/2007 tanggal 4 November 2007 dari KUA Cimahi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./Rustanto, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15